

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Realita menunjukkan bahwa kehadiran lembaga pendidikan Islam Terpadu di Indonesia, termasuk yang ada di tengah masyarakat Riau pada dasarnya merupakan alternatif jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam. Kehadiran lembaga pendidikan Islam ini selain telah memberikan kontribusi dalam upaya memaksimalkan pendidikan agama, juga turut serta dalam upaya membentuk karakter bangsa yang ideal tidak hanya dari segi sosial namun juga dalam tingkah dan pola perilaku berbangsa dan bernegara dengan tidak mengesampingkan norma-norma keagamaan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai tolak ukur kualitas suatu bangsa, sebab untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan modal dari hasil pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, pendidikan Islam khususnya mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia yang berkualitas. Pendidikan Islam diberikan sejak dari pendidikan tingkat Sekolah Dasar sampai kepada Sekolah Menengah Atas. Pada kenyataannya, proses pembelajaran lebih difokuskan pada aspek kognitif. Tidak dapat dipungkiri lagi segudang prestasi anak bangsa mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Namun kita sering lupa bahwa pendidikan Islam tidak cukup hanya menjadikan siswa cerdas namun lebih kepada mampu mengamalkannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat betapa pentingnya pendidikan Islam yang harus ditanamkan kepada peserta didik, maka lembaga pendidikan formal harus mampu menyelenggarakan dan mewadahi pendidikan Islam tersebut guna menciptakan suasana keagamaan dan pembentukan akhlak yang mulia, dan salah satu strategi yang diterapkan dalam menjalankan misi dan upaya mencapai tujuan pendidikan ialah melalui kegiatan mentoring untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang lebih bersifat praktis atau penjelasan secara teknis agar siswa mempunyai keimanan dan ketakwaan yang berkualitas.

Mentoring merupakan salah satu program yang bersifat wajib di SMP IT Abdurrah Pekanbaru. Dikatakan wajib karena program ini rutin dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi. Dalam buku *Rahasia Kesuksesan Halaqah* dikatakan bahwa halaqah/mentoring merupakan kegiatan pendidikan dan pembinaan agama Islam dalam bentuk pengajian kelompok kecil yang diselenggarakan rutin tiap pekan dan berkelanjutan. Tiap kelompok pengajian terdiri atas 3-10 orang dengan dibimbing oleh satu orang pembina.<sup>1</sup>

Program mentoring menjadi suatu strategi dan pendekatan yang diterapkan demi mendukung keefektifan penyelenggaraan sekolah. Program mentoring merupakan suatu program pembinaan kesiswaan, sebagai kurikulum pendamping yang menekankan kepada pembiasaan beribadah, pelatihan kepemimpinan, kepedulian sosial seperti *tilawah* al-Qur'an, menjaga wudhu, shalat, *shaum*, doa dan zikir, sedekah/infak, peduli dunia Islam, peduli *mustadh'afin*, berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*), peduli lingkungan

<sup>1</sup> Satria Hadi Lubis, 2006, *Rahasia Kesuksesan Halaqah*, Tangerang: Fatahillah Bina Alfikri Press, h.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagainya.<sup>2</sup> Program ini merupakan bentuk pengembangan pola hidup gemar ibadah dan bangga berislam yang berwujud pada pengembangan ke arah terbentuknya karakter dan kepribadian Islami (*Syakhsiyah Islamiyah*) yang dicerminkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola perilaku sehari-hari, yang berimplikasi pada kegiatan berupa pembinaan shalat wajib dan sunnah, pembinaan dan bimbingan Al Qur'an termasuk didalamnya *ihya As Sunnah* (menghidupkan sunnah).<sup>3</sup> Bila ditinjau lebih lanjut, kegiatan ini merupakan bentuk pendidikan yang tidak hanya menyentuh perkembangan dimensi intelektual, akan tetapi lebih menyentuh perkembangan dimensi emosional dan spiritual peserta didik.<sup>4</sup>

Penelitian tentang pengaruh keaktifan mengikuti mentoring terhadap aktivitas ibadah shalat siswa dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keaktifan mengikuti mentoring dapat memberi pengaruh terhadap aktivitas ibadah shalat siswa. Adapun mentoring yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah adalah sebagai berikut:

1. Mentoring dilakukan setiap hari Jum'at mulai dari pukul 10.00 sampai dengan 11.30 WIB.
2. Pementor berasal dari tenaga pengajar di sekolah.
3. Materi ajar mengacu kepada buku panduan pembinaan anak yang disediakan dari sekolah.

<sup>2</sup> TIM Mutu JSIT Indonesia, 2017, *Standar Mutu Kekhasan Sekolah Islam Terpadu*, Ed. 4, Jakarta, h.11.

<sup>3</sup> TIM Mutu JSIT Indonesia, 2014, *Standar Mutu Kekhasan Sekolah Islam Terpadu*, Jakarta, h.182.

<sup>4</sup> Samsul Nizar, 2011, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Kencana, h.10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kegiatan dimulai dengan pembukaan, pembacaan surah *al-Kahf* secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan *taujih* oleh siswa, pemberian motivasi dari pementor, pemberian materi oleh pementor serta *sharing* hingga acara ditutup dengan do'a secara bersama-sama.
5. Peserta mentoring terdiri dari 7-12 orang siswa.
6. Siswa membawa al-Qur'an dan buku catatan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru, pada pelaksanaan kegiatan mentoring terdapat gejala-gejala antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan mentoring berlangsung selama 2 JP (2x45 menit).
2. Seluruh siswa mengikuti kegiatan mentoring.
3. Seluruh siswa mengisi buku berjudul '*My Daily Activities*' yang disediakan oleh pihak sekolah sebagai media pemantau *amal yaumiyahnya*.
4. Setiap pementor mengevaluasi lembar *mutaba'ah* siswa.

Meskipun pelaksanaan mentoring sudah baik, namun pada pengamalan ibadah shalat, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi, masih terdapat sebagian siswa yang shalat tidak di awal waktu ketika berada di lingkungan sekolah.
2. Berdasarkan observasi, masih terdapat sebagian siswa yang tidak shalat *sunnah Rawatib*.
3. Berdasarkan wawancara, masih terdapat sebagian siswa yang tidak mengamalkan shalat *sunnah Tahajjud*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berdasarkan observasi, masih terdapat sebagian siswa yang tidak berdoa setelah shalat.

Dari gejala-gejala atau fenomena di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya perlu adanya kesadaran secara individu akan pentingnya ilmu dan kegiatan spiritual salah satunya dengan mengikuti kegiatan mentoring secara berkesinambungan. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang pengaruh keaktifan mengikuti mentoring terhadap aktivitas ibadah shalat siswa. Kemudian pembahasan tersebut penulis jadikan sebagai judul skripsi: **“Pengaruh Keaktifan Mengikuti Mentoring Terhadap Aktivitas Ibadah Shalat Siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrab Pekanbaru”**.

### B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dan mengatasi supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman istilah dalam judul, maka penulis perlu memberikan penegasan serta batasan pada setiap istilah dalam judul tersebut agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman.

#### 1. Keaktifan Mengikuti Mentoring

Keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat menjalankan kewajiban dengan rajin dan sungguh-sungguh. Ditambah awalan ke- dan akhiran -an maka keaktifan berarti kegiatan atau kesibukan.<sup>5</sup>

Mentoring berasal dari kata mentor yang artinya pembimbing atau pengasuh.<sup>6</sup> Mentoring mempunyai kesamaan arti dengan *halaqah*, yakni

<sup>5</sup> Dep P dan K, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.124.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan duduk melingkar. Dalam buku Sejarah Pendidikan Islam, *halaqah* berarti lingkaran, artinya proses belajar mengajar yang dilaksanakan dimana murid-murid melingkari guru/pembimbingnya atau pementornya.<sup>7</sup> Sedangkan yang penulis maksud di sini, keaktifan mengikuti mentoring ialah keikutsertaan siswa dalam runtutan proses dari awal hingga berakhirnya kegiatan mentoring.

## 2. Aktivitas Ibadah Shalat

Aktivitas berasal dari bahasa Inggris *activity* yang berarti aktivitas, kegiatan, kesibukan. Sedangkan ibadah menurut istilah syara' ialah tunduk dan cinta, yaitu tunduk mutlak kepada Allah disertai cinta sepenuhnya kepada Allah swt. Dengan demikian unsur pertama ibadah adalah taat dan tunduk kepada Allah, yaitu merasa berkewajiban melaksanakan peraturan Allah yang dibawakan oleh para Rasul-Nya, baik yang berupa perintah maupun larangan, ketentuan halal maupun yang haram. Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Syafrida mengatakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah SWT yang disampaikan oleh para rasul-Nya dalam bentuk perintah dan larangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka aktivitas ibadah shalat ialah segala kegiatan shalat dalam kehidupan manusia yang bertujuan mengharapkan ridha Allah SWT dan sesuai dengan ajaran Islam.

<sup>6</sup> J.S Badudu & Sutan M. Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h.889.

<sup>7</sup> Abuddin Nata, 2004, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h.34.

<sup>8</sup> Syafrida dan Nurhayati Zein, 2015, *Fiqh Ibadah*, Pekanbaru: CT. Mutiara Pesisir Sumatra, h.11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Keaktifan mengikuti kegiatan mentoring di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru.
- b. Manajemen mentoring di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru.
- c. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya kegiatan mentoring di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru.
- d. Materi yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan mentoring di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru.
- e. Pengaruh keaktifan mengikuti mentoring terhadap aktivitas ibadah shalat siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru.

### 2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang perlu diteliti, sementara kemampuan penulis sangat terbatas, maka dalam penelitian ini penulis perlu merumuskan fokus penelitian masalah pada pengaruh keaktifan mengikuti mentoring terhadap aktivitas ibadah shalat siswa.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini ialah apakah ada pengaruh yang signifikan keaktifan mengikuti mentoring terhadap aktivitas ibadah shalat siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keaktifan mengikuti mentoring terhadap aktivitas ibadah shalat siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Abdurrah Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah analisis berpikir dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan kependidikan.
- b. Dapat memberikan gambaran dan informasi kepada pembaca tentang pentingnya pengawasan terhadap akhlak serta ibadah generasi penerus bangsa.
- c. Sebagai data tambahan bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.